



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 001 Rw. 001 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 oleh anggota Polres Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/V/2024/Satresnarkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid/2024/PN Pli tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO** dengan pidana penjara **selama dan 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,10 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomer whatsapp 081257423179.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambilkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketempat sdr. ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya sdr. ERWIN mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke sdr. ODAK dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari sdr. ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi sdr. ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya sdr. ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN dan menyuruh sdr. ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan datang saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di daerah Desa Tirta Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 yang ditemukan pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2024 yang dilakukan oleh RIZKY AKBAR SUKARNA PUTERA, dengan disaksikan oleh MUHAMMAD SAUFI dan MUHAMMAD ADITYA serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0594 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambilkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketempat sdr. ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya sdr. ERWIN mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke sdr. ODAK dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari sdr. ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi sdr. ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya sdr. ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN dan menyuruh sdr. ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan datang saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di daerah Desa Tirta Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 yang ditemukan pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAGUS DERMAWAN Bin SULISTIONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2024 yang dilakukan oleh RIZKY AKBAR SUKARNA PUTERA, dengan disaksikan oleh MUHAMMAD SAUFI dan MUHAMMAD ADITYA serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0594 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Agota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di daerah Desa Tirta Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 yang ditemukan pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketempat saudara ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya saudara ERWIN mengirimkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke saudara ODAK dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi saudara ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjuta saudara ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat berih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ERWIN dan menyuruh saudara ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari mengambil narkoba jenis sabu dari tempat saudara ODAK atas perintah saudara ERWIN yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ODAK (DPO) dan saudara ERWIN (DPO);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Aditya Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Agota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di daerah Desa Tirta Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 yang ditemukan pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambikan paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketempat saudara ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya saudara ERWIN mengirimkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke saudara ODAK dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambilkan paket narkotika jenis sabu dari saudara ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi saudara ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjuta saudara ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ERWIN dan menyuruh saudara ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari mengambil narkoba jenis sabu dari tempat saudara ODAK atas perintah saudara ERWIN yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ODAK (DPO) dan saudara ERWIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0594 tanggal 31 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono tertanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambikan paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketempat saudara ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya saudara ERWIN mengirimkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke saudara ODAK dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambilkan paket narkotika jenis sabu dari saudara ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi saudara ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya saudara ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ERWIN dan menyuruh saudara ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saudara ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sudah mendapatkan keuntungan dari mengambilkan sabu dari tempat saudara ODAK atas perintah saudara ERWIN yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ODAK (DPO) dan saudara ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,10 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomer whatsapp 081257423179;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketempat saudara ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya saudara ERWIN mengirimkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke saudara ODAK dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambilkan paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi saudara ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjuta saudara ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat berih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ERWIN dan menyuruh saudara ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sudah mendapatkan keuntungan dari mengambilkan sabu dari tempat saudara ODAK atas perintah saudara ERWIN yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ODAK (DPO) dan saudara ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0594 tanggal 31 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono tertanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara ERWIN (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara ERWIN menghubungi Terdakwa untuk minta ambikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketempat saudara ODAK (DPO), kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya saudara ERWIN mengirimkan uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke saudara ODAK dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK dengan cara mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa langsung mendatangi saudara ODAK di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai selanjuta saudara ODAK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ERWIN dan menyuruh saudara ERWIN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara ODAK di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari mengambil sabu dari tempat saudara ODAK atas perintah saudara ERWIN yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomor whatsapp 081257423179 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ODAK (DPO) dan saudara ERWIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0594 tanggal 31 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono tertanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil ***“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”***;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,10 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomer whatsapp 081257423179;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bagus Dermawan Bin Sulistiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba**"

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli



Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,12 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,10 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah unit handphone merk IPHONE warna hitam dengan nomer whatsapp 081257423179;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pli